



---

## AKTUALISASI KODE ETIK PENYELENGGARA NEGARA DI INDONESIA

**Yusuf Warsyim.<sup>1</sup> Harmoko.<sup>2</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jalan Raya Tapos - Cimanggis, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat

Email: [yuswar.med@gmail.com](mailto:yuswar.med@gmail.com)

### ABSTRACT

*Research on the actualization of state administrators' code of ethics in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the actualization of the code of ethics for state administrators in Indonesia as an instrument for controlling the behavior of state administrators in Indonesia. The method used in this research is normative juridical (legal research). The results of the study reveal that state administrators already have a professional code of ethics in each of their institutions, but in practice it is not yet effective as an instrument for controlling the actions of state administrators or guidelines for behavior, this occurs due to a lack of oversight function, ethical institutions do not yet have investigative authority and an organizational culture. This research suggests controlling the ethics of state administrators by strengthening the ethical infrastructure, be it a professional code of ethics, ethical institutions and ethics enforcement mechanisms.*

**Keywords:** *Actualization. Code of Ethics. State Officials. Indonesia.*

### ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggara negara sudah memiliki kode etik profesi di masing-masing lembaganya, namun dalam praktiknya belum efektif sebagai instrumen pengontrol tindakan penyelenggara negara atau pedoman bertingkah laku, hal ini terjadi kurangnya fungsi pengawasan, lembaga etik belum memiliki kewenangan investigasi dan budaya sebuah organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk mengontrol etika penyelenggara negara dengan cara melakukan penguatan infrastruktur etika baik itu kode etik profesi, kelembagaan etika serta mekanisme penegakan etika.

**Kata Kunci:** Aktualisasi. Kode Etik. Penyelenggara Negara. Indonesia.

## 1. Pendahuluan

Kode etik penyelenggara negara adalah pondasi awal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. Kode etik adalah hal yang sangat vital dalam mengatur dan mengelola negara. Oleh karena itu kode etik harus dijunjung tinggi oleh para penyelenggara negara. Kode etik adalah norma atau nilai yang mengatur anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.<sup>2</sup>

Etika bersumber dari Agama dan berlaku secara umum. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai etika yang merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai dasar untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Nilai etika yang dimaksud mencakup sifat kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, dan martabat diri sebagai warga negara. Sedangkan aspek etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.<sup>4</sup>

Penyelenggara negara merupakan orang yang menjalankan fungsi negara disetiap lembaga negara atau pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa:

“Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>2</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

<sup>3</sup> Eka Martiana Wulansari, “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang,” *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014): 1–10.

<sup>4</sup> Mohammad Mahfud MD, “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi,” *Pidato Ilmiah Dalam Rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada* 17 Septemb (2012).

Definisi di atas jelas menyebutkan bahwa pejabat negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam negara hukum Pancasila menurut Tahir Azhari<sup>5</sup> bahwa Pancasila tidak hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika.<sup>6</sup> Nilai etika sebagaimana terkandung dalam Pancasila telah dinormatiskan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menjelaskan bahwa;

“Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa”.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, maka etika dan hukum merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, sekalipun Hens Kelsen dalam teori hukum murninya memisahkan hukum dari anasir-anasir non yuridisi.<sup>8</sup> Menurut Ridwan dkk memisahkan hukum dan etika merupakan hal yang absurd dan tidak relevan, sebab hukum yang memiliki fungsi mengatur publik, di dalamnya terdapat

---

<sup>5</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

<sup>6</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia ( The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy ),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021).

<sup>7</sup> Mohammad Mahfud MD, “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi.”

<sup>8</sup> M. Ali Safa’at Jimly Asshiddiqie, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,” 2016.

etik sebagai pilarnya. Oleh karena itu, menjunjung tinggi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah tuntutan dan keharusan.<sup>9</sup>

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pada tahun 1946 melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang “*Action Against Corruption*” didalamnya terdapat naskah “*International Code of Conduct for Public Officials*”, yang isinya merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB membangun infrastruktur etika dalam jabatan-jabatan publik. Hal ini kemudian mendorong berkembangnya praktik-praktik pembangunan infrastruktur kode etik dalam jabatan-jabatan publik.<sup>10</sup>

Berdasarkan peraturan PBB, Indonesia telah menciptakan infrastruktur etik untuk berbagai cabang pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Etika profesi yang dibentuk adalah Kode Etik Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian Etik Kepolisian, kode etik Hakim ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Komisi pemberantasan Korupsi. Selain itu, sudah terbentuk juga lembaga penegak etik seperti, Majelis Kehormatan Hakim Agung, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian di lingkungan lembaga-lembaga negara independen juga telah dibentuk seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Majelis Kehormatan kode etik Pegawai Negeri Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Lembaga penegak kode etik sangat beragam, terlepas apapun nama dan bentuknya, namun keberadaannya diakui sebagai lembaga yang bersifat *quasi yudisial*.<sup>11</sup> Namun yang terpenting adalah etika harus dapat mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan atau mewujudkan penyelenggara

---

<sup>9</sup> Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, and Absori, “Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab,” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)*, 2009, 177–85,.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, “Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan,” in *Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum*, 2010.

negara yang bermoral tinggi.<sup>12</sup> Namun, realitas dalam kehidupan sering terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh para oknum pejabat publik dengan berbagai bentuk pelanggaran.<sup>13</sup>

Argumentasi tersebut memperkuat pendapat Eka Martiana Wulansari yang mengatakan bahwa elite bangsa di Indonesia dalam mengaktualisasi kode etik belum bisa terlaksana dengan baik, justru tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN), kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalisme aparatur birokrat, masih menjadi pekerja rumah yang harus segera dituntaskan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penangkapan terhadap Hakim, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, elit partai, dan Menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi.<sup>14</sup>

Akhir-akhir ini masyarakat dipertontonkan oleh perilaku para pejabat dan penyelenggara negara yang memamerkan harta atau gaya hidup mewah. Tiga tahun terakhir ini setidaknya ada beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik mengenai tindakan penyelenggara negara yang mempertontonkan gaya hidup mewah, pertama kasus Firli Bahuri yang menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadi. Kedua gaya hidup mewah dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2022 dan hal ini juga menjadi sorotan publik. Ketiga gaya hidup mewah kembali dipertontonkan oleh pejabat pajak Kementerian Keuangan yang sampai saat ini masih menjadi sorotan dan perbincangan di ruang publik.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa etika penyelenggara negara dalam ruang-ruang publik tidak hadir, sehingga sejumlah peristiwa yang mencul di publik akhir-akhir ini menunjukkan belum dijadikannya etika sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan bangsa ini. Padahal, etika

---

<sup>12</sup> Imam Maulana Yusuf, "Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah," *Dinamika* 4, no. 4 (2017).

<sup>13</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme*, hlm 96

<sup>14</sup> Eka Martiana Wulansari, "Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang," *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014).

merupakan pembatas bagi setiap tindakan penyelenggara negara agar tak keluar dari norma hukum.<sup>15</sup> Masalah utama negara tidak hanya terletak pada aturan hukum, tetapi juga pada etika dan moral. Etika belum sepenuhnya dipahami, dikuasai dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara, sehingga menyebabkan kegagalan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara negara terikat etika dan moral sebagai sistem norma, nilai dan aturan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Namun, perilaku para penyelenggara negara di Indonesia mengalami krisis keteladanan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu adanya reformasi moral dan etika yang mendasar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan apakah hambatan pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu hukum yang serupa seperti penelitian oleh Zudan Arif Fakrulloh dengan judul Kode Penyelenggara Negara dalam mewujudkan *Good Governance* pada tahun 2011. Kajian ini lebih menitik beratkan pada pelayanan penyelenggara negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk menerapkan *good governance* dalam pemerintahan diperlukan kaidah etika penyelenggaraan negara sebagai suatu nilai, yang menjadi “standar profesi” atau “*code of conduct*” yang sesuai dan berfungsi sebagai dasar perilaku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, “Standar Etika Penyelenggara Negara”, dalam [https:// www.kompas.id/baca/opini/2022/08/01/standar-etik-penyelenggara-negara](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/01/standar-etik-penyelenggara-negara). Akses 11 April 2023.

<sup>16</sup> Zudan Arif Fakrulloh, “Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 1 (2020): 63.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia dan Diella Jauza dengan judul Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis penggunaan etika dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik berperan sangat penting dalam mencegah tindakan yang tidak etis, sehingga dengan adanya etika publik dapat mencegah permasalahan pelayanan publik dan mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat luas untuk terciptanya pelayanan publik yang baik demi mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian di atas, ialah pada fokus penelitian terdahulu tidak hadirnya dimensi etika pada pelayanan publik sehingga perilaku penyelenggara negara cenderung korup dan kode etik belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sedangkan fokus penelitian ini adalah tidak hanya penerapan kode etik penyelenggara negara, namun melihat hambatan dalam pelaksanaan kode etik serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam melihat aktualisasi kode etik juga menganalisis infrastruktur etika (aturan kode etik, lembaga penegak kode etik), disinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode hukum normatif adalah metode yang menyelidiki, mengkaji dan menganalisis standar hukum dan etika yang telah ditetapkan.<sup>18</sup> Dalam kajian ini kaidah etik dikonseptualisasikan sebagai kaidah normatif, selain norma hukum, yang dianggap norma yang tepat untuk mengatur tingkah laku manusia.<sup>19</sup> Dengan

---

<sup>17</sup> Budiman et al., "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 64–74.

<sup>18</sup> Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

<sup>19</sup> Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

menggunakan metode hukum normatif, sumber kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia per-014/A/Ja/11/2012 tentang Peraturan Etika Kejaksaan, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Etika Profesi dan Komisi Kode etik Polri, Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, tentang Kode Etik DPR. dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berupa buku hukum, jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis penelitian ini dengan cara deskriptif dengan menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara dan dikaitkan praktek pelaksanaan kode etik penyelenggara negara dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomena perilaku penyelenggara negara berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan kode etik yang ada.<sup>20</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Aktualisasi Kode Etik Profesi Penyelenggara Negara di Indonesia

Etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts.*<sup>21</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa *ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral.* Menurut Sadhana Kridawati

---

<sup>20</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

<sup>21</sup> Kees Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007.

etika adalah proses yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah untuk membimbing kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Etika juga melibatkan penggunaan akal untuk menentukan standar moral. Etika berkaitan dengan praktik dan kegiatan yang dianggap baik atau buruk. Etika juga berurusan dengan nilai-nilai yang tercermin dari praktik-praktik tersebut dan aturan-aturan yang menentukan penerapan praktik-praktik tersebut dalam situasi tertentu.<sup>22</sup>

Etika penyelenggara negara adalah satu kesatuan moral etika dan filosofis yang menjadi landasan atau pedoman bagi pejabat publik di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum pancasila bahwa pancasila bukan hanya sumber hukum (*source of law*). Namun, Pancasila juga sebagai sumber etika (*source of ethics*).<sup>23</sup> Oleh karena itu, Hukum dan moralitas ini harus dijadikan sebagai sumber acuan normatif dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang menyeluruh yang dapat mempersatukan kita semua sebagai bangsa dalam satu kesatuan sistem pemikiran, falsafah, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya membangun demokrasi yang ditopang oleh *the rule of law and rule of ethics* secara berkesinambungan.<sup>24</sup> Dengan adanya kesadaran akan norma hukum dan norma etika penyelenggara negara yang tercermin melalui sikap, perilaku, tindakan dan ucapan yang etis, maka akan menghasilkan penyelenggara negara yang amanah, disiplin, teladan dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita Bangsa.

Konsepsi hukum mencakup pengertian mengenai kode hukum (*code of law*) atau kitab Undang-Undang yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dalam konsepsi *The Rule of Ethics* mencakup pengertian mengenai kode etik (*code of ethics*) atau

---

<sup>22</sup> Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)*, 2011.

<sup>23</sup> Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *Adalah* 4, no. 2 (2020): 39–44.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi," *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, 226.

kode perilaku (*code of conduct*) yang juga harus sejalan dengan pemahaman *The rule of law*.<sup>25</sup> Oleh karena itu, para penyelenggara negara untuk merefleksikan kembali semangat '*The rule of law and ethics, not of man*', yakni hukum dan etika sebagai suatu sistem, bukan orang per orang (jabatan atau penjabat) yang mengaturnya. Sehingga apabila hukum dan etika dijadikan ukuran dan pijakan dalam setiap pelaksanaan kewenangan dalam Pemerintahan, maka akan sangat kecil kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dewasa ini penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Situasi ini disebabkan kurangnya kesiapan untuk merespon variabilitas nilai dimensi besar dan dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia menghadapi ekspektasi dan tantangan global yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Selama sepuluh tahun terakhir, situasi masyarakat Indonesia telah berubah secara signifikan. Mulai dari perubahan politik yang mengubah karakter dan perilaku politisi, elit politik, dan juga mengubah pola masyarakat tentang hakikat politik. Munculnya konflik antar lembaga negara, mulai dari kasus korupsi hingga terseratnya pejabat negara dalam kasus narkoba dan asusilanya yang duduk kursi di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Situasi ini mencerminkan kekacauan moral dan etika, banyak politisi dan pejabat pemerintah tidak tahu malu ketika dikaitkan dengan kasus karena jika mereka dengan tenang menunggu persidangan yang positif, mereka tidak memenuhi tanggung jawab moral mereka dan menunjukkan moralitas politik yang buruk.<sup>26</sup>

Harmoko M. Said memberikan pendapatnya bahwa:

---

<sup>25</sup> Nasrullah, *Penegakan Etika Dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (Makassar: Humanities Genius, 2019).

<sup>26</sup> M. Fadhillah Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)..

”Sekarang etika kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mengalami anomali suatu keadaan seolah-olah tanpa norma. Moral bangsa semakin merosot karena kebebasan yang tak terkendali. Para pejabat penyelenggara negara dalam kesehariannya memperlihatkan perilaku yang tidak bermoral. Kita tidak bisa mengharapkan hukum ditegakkan secara adil jika sistem standar etika dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengontrol perilaku kita sebagai penyelenggara negara”.<sup>27</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa negara, terdapat korelasi antara kemakmuran yang diukur dengan pendapatan per kapita dan etika pegawai negeri. Dia memberi, misalnya, Jepang dan Filipina pada tahun 1950 hampir setara. Namun, setelah tahun 1970-an, perekonomian Jepang tumbuh dengan kuat sehingga menyebabkan Filipina mengalami stagnasi. Perbedaan kedua negara bukan pada orang Jepang yang lebih pintar, tetapi pada etika pelayanan publik. Setelah tahun 1970, Deng Xiaoping memimpin Tiongkok dengan moral yang kuat, sehingga perekonomian negara berkembang pesat. Jangan hanya mendorong penerapan etika.

Muhammad Taufiq memberikan pendapatnya bahwa:

“Kunci Indonesia keluar dari keterpurukan adalah menjunjung tinggi etika, karena etika dan moralitas sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat yang merupakan pilar utama pembangunan suatu negara. <sup>28</sup> Jika tidak bisa mendapatkan kepercayaan rakyat, negara itu akan menjadi negara yang gagal”.

Kondisi tersebut perlu disikapi secara arif melalui langkah-langkah aksi yang berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi tentang sistem ketatanegaraan yang memuat nilai, persepsi, dan standar

---

<sup>27</sup> Harmoko M.Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia,” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24.


<sup>28</sup> Muhammad Taufiq Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN disampaikan dalam acara Diskusi Publik Penguatan Etika Pejabat Publik yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Rabu (16/12).

perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Serta dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan dan tujuan nasional.<sup>i</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa etika dan moralitas penyelenggara negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Yang seharusnya etika menjadi instrument pengontrol perilaku penyelenggara negara, namun pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bermartabat.

Berdasarkan hasil survei lembaga survei Indonesia terhadap tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara tahun 2023 sebagaimana Grafik dibawah ini.

**Grafik.1 Kepercayaan Terhadap Lembaga**



Sumber: Hasil survei Lembaga survei Indonesia (LSI) 10-17 Februari 2023

Grafik di atas mengkonfirmasi bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga negara itu dipengaruhi oleh tindakan dan perilaku para penyelenggara yang ada di institusinya masing-masing. Menurut Dera Izhar Hasanah salah satu penyebab runtuhnya legitimasi pemerintahan dimata rakyat karena pemerintah tidak menjalankan tugas secara rasional, dimana pemerintahan mengabaikan sikap impersonalitas dalam pelaksanaan tugas.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Dera Izhar Hasanah, "Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik," *JISIPOL / Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019).

Disamping itu etika tidak lagi menjadi pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak heran banyak penyelenggara negara yang melakukan korupsi, dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam berbagai cabang kekuasaan masih sangat tinggi, sebagai berikut.

**Tabel. 1.1 Jumlah Pelanggaran Kode Etik**

No	Nama	Tahun				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1.	Polri	681	531	512	-	1.724
2.	Kekuasaan Kehakiman	121	284	449	25	879
3.	ASN	116	195	-	-	312
4.	Kejaksaan	554	902	-	-	1.456
5.	Penyelenggara Pemilu	346	232	47	-	625
Jumlah Pelanggaran						4.995

Etika penyelenggara negara menjadi satu keniscayaan dalam mengatur dan mengontrol berbagai perilaku penyelenggara negara. Dalam mengontrol perilaku penyelenggara negara tidak cukup hukum dijadikan pedoman tetapi etika juga mesti harus dijadikan pedoman. Sebab hukum dan etik adalah dua entitas yang saling memiliki keterkaitan. Memisahkan keduanya adalah hal absurd dan tidak relevan. Hukum yang memiliki fungsi mengatur publik, di dalamnya terdapat etik sebagai pilarnya. Karena itu, menjunjung tinggi etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah tuntutan, bukan lagi sekadar anjuran.

Isu etika dalam penyelenggaraan negara menjadi salah satu isu penting dalam proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Setelah tiga tahun reformasi, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa.<sup>30</sup> Didalamnya mengatur mengenai etika politik dan pemerintahan dengan tujuan bahwa setiap pejabat dan elit politik harus jujur, dapat dipercaya, sportif, bersedia melayani, berjiwa besar, teladan, rendah hati dan bersedia mengundurkan diri jika terbukti bersalah secara moral dan atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan sosial.

Membangun etika penyelenggara negara tidak cukup hanya sebatas pembicaraan dipublik, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Aktualisasi etika dalam jabatan publik diberbagai negara awal mulanya termaktub dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 12 Desember 1996 dan menyuruh negara yang menjadi anggota PBB termasuk Indonesia untuk membangun infrastruktur etik dalam jabatan-jabatan publik.<sup>31</sup> Di Indonesia dalam jabatan-jabatan publik dan bahkan organisasi profesi sudah memiliki infrastruktur etika.

Pembentukan aturan kode etik dan kelembagaan penegakan etik penyelenggara negara saat ini dilakukan dengan konsep yang parsial dan diversifikasi. Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menegakan etika penyelenggara negara dilakukan oleh lembaga negara baik yang diamanatkan oleh undang-undang maupun inisiatif lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan.<sup>32</sup> Adapun infrastruktur etika yang sudah terbentuk dalam jabatan publik adalah sebagai berikut;

---

<sup>30</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

<sup>31</sup> Lihat Naskah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 1996 tentang *Action Against Corruption* dalam lampiran naskah *International Code of Conduct for Public Officials* yang dihasilkan pada Sidang Umum PBB pada 12 Desember 1996

<sup>32</sup> Asshiddiqie, "Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan."

Pertama, aturan mengenai kode etik bagi penyelenggara negara hampir semua lembaga negara sudah membuat aturan internal mengenai kode etik dimasing-masing lembaga negara tersebut. Secara filosofis instrument etika sebagai staatsfundamental norm adalah Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara hukum, etik diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan dan etika merupakan nilai yang sangat penting dalam berbagai lembaga negara. Hal ini berdasarkan amanat konstitusi yang mengatur syarat-syarat berkelakuan baik untuk menjadi pejabat negara dan diatur lebih lanjut dengan ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kemudian dituangkan dalam berbagai aturan internal masing-masing organisasi mengenai kode etik.<sup>33</sup>

Kedua, Kelembagaan etika, lembaga penegakan etik dewasa ini sudah menjamur disemua cabang kekuasaan negara.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan pendapatnya Harmoko M. Said<sup>35</sup> yang mengatakan menjamurnya lembaga penegak etik setelah reformasi politik dan konstitusi menunjukkan bahwa kode etik telah merasuk ke seluruh aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

**Tabel. 1.2 Aturan Kode Etik dan Lembaga Etik di Indonesia**

No	Nama	Aturan	Keanggotaan
1.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	Campuran

<sup>33</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

<sup>34</sup> Lembaga penegakan kode etik sudah menjamur diberbagai cabang kekuasaan negara, termasuk organisasi Profesi. Lembaga ini menjalankan fungsi mengadili pelanggaran etika bagi penyelenggara negara.

<sup>35</sup> Harmoko M.Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia."

2.	Mahkamah Kehormatan Dewan	Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI	Campuran
3.	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan MK	Campuran
4.	Majelis Kehormatan Mahkamah Agung	Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	Campuran
5.	Dewan Pengawas KPK	Peraturan Dewan Pengawas KPK No. 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku KPK	Campuran
6.	Majelis Kehormatan Kode Etik Profesi Polri	Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri	Semuanya Internal
7.	Majelis Kehormatan Kejaksaan	Peraturan Jaksa Agung No. Per- 014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa	Semuanya Internal
8.	Majelis Kehormatan	PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa	Semuanya Internal

Kode	Etik	Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil		Pegawai Negeri Sipil

Tabel di atas menunjukkan infrastruktur etika, mulai dari lembaga penegak etika, hingga ketentuan kode etik di Indonesia yang telah terbentuk dalam banyak peraturan perundang-undangan dengan nama dan karakteristik lembaga yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa lembaga etik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga negara. Namun, lembaga etik saat ini masih bersifat parsial dan beragam. Hal ini sejalan dengan kelembagaan etik saat ini menurut Muh. Risnain menjelaskan bahwa lembaga penegak etik sangat beragam, sebagian belum menjadi lembaga khusus seperti pengadilan penegakan hukum penyelenggara negara.<sup>36</sup> Keberagaman dan independensi lembaga etik merupakan persoalan mendesak yang perlu diselesaikan dalam proses membangun sistem penegakan kode etik yang independent layaknya peradilan.<sup>37</sup>

### **3.2. Hambatan dalam Pengaktualisasian Kode Etik Penyelenggara Negara di Indonesia**

Mengaktualisasikan kode etik penyelenggara dengan situasi masyarakat yang penuh dengan life style dan budaya masyarakat yang feodal bukan perkara mudah. Hampir semua lembaga negara di Indonesia menghadapi kultur organisasi berbeda-beda. Sekalipun telah ada aturan hukum yang lengkap mengenai kode etik sebagai pedoman bertingkah laku bagi penyelenggara negara dimasing-masing lembaganya, namun

<sup>36</sup>Muh. Risnain, Kelembagaan Mahkamah Etik Penyelenggara Negara, Jurnal Etika dan Pemilu. Edisi 1, Mei 2015. Lihat juga Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel and Russel, New York, 1971. hlm. 76

<sup>37</sup> Muh Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 49.

dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dalam menjalan kode etik penyelenggara negara, seperti:

### 3.2.1. Etika profesi belum dapat dilaksanakan secara optimal

Abdul Kadir Muhammad mengidentifikasi alasan mendasar mengapa kode etik profesi cenderung mengabaikan bahkan melanggar aturan etika profesi, antara lain: Pengaruh karakter keluarga, pengaruh status, pengaruh konsumsi dan pengaruh iman yang lemah.<sup>38</sup> Menurut Sumaryono, terdiri dari lima masalah yang menjadi kendala utama, yaitu; kualitas keahlian indifidu; Profesi yang sering disalahgunakan; kecenderungan profesi menjadi bisnis; berkurangnya kesadaran dan kepedulian sosial, dan sistem yang sudah ketinggalan zaman.<sup>39</sup>

### 3.2.2. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan etik dewasa ini sangat beragam dengan bentuk dan pola penanganan yang berbeda-beda, sifat kelembagaannya ada yang permanen, dan ada juga yang ad hoc. Disamping itu, lembaga etik belum disesain sebagaimana pengadilan untuk menegakkan hukum bagi pejabat negara.

Keberagaman dan independensi lembaga penegakan etika saat ini merupakan persoalan mendesak yang perlu diselesaikan dalam proses membangun sistem penegakan etika yang akuntabel, transparan. Lembaga etik saat ini tersebar di berbagai institusi negara, posisi institusionalnya selalu ditempatkan di dalam institusi atau organisasi asalnya. Oleh karena itu, independensi kelembagaannya ditentang karena merupakan bagian dari lembaga asalnya sehingga hal

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>39</sup> Niru Anita Sinaga Dekan, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.

ini berdampak pada tingkat kepercayaan publik dan legitimasi lembaga tersebut.

Dari 8 (delapan) lembaga penegak kode etik yang diteliti, MKMK, DKPP dan Dewas KPK yang sudah dibentuk secara permanen. Sementara untuk kedudukan lembaga tersebut hanya DKPP yang kedudukannya ditempatkan diluar dari istitusi yang diawasinya. Sementara 7 diantaranya masih di tempatkan diinternal kelembagaan yang diawasinya.

### 3.2.3. Instrument Etika

Aturan mengenai kode etik penyelenggara negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Berdasarkan penelitian Kompolnas tahun 2021 menemukan bahwa hambatan penarapan kode etik karena kode etik Polri dan aturan disiplin Polri masih bersifat umum, sehingga memunculkan wilayah abu-abu.<sup>40</sup> Ketidakteragaman kode etik ini berdampak menghambat psikologis lembaga penyelenggara negara yang cenderung tidak mau diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dalam hal ini Muh. Risnain yang diperkuat oleh Harmoko mengusulkan penyatuan kelembagaan dalam satu Mahkamah Etik penyelenggara negara dimaksudkan untuk membangun keseragaman kode etik dan perilaku penyelenggara negara dan sekaligus menghilangkan ego sektoral lembaga negara yang tidak mau diawasi oleh pihak eksternal.<sup>41</sup>

### 3.2.4. Budaya

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk merujuk pada tradisi hukum yang digunakan untuk

---

<sup>40</sup>Penelitian Komisi Kepolisian Nasional dengan Judul “Peran Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia” Tahun 2021.

<sup>41</sup> Harmoko Harmoko M.Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia.”

menertibkan kehidupan masyarakat hukum. Senada dengan itu, Daniel S. Lev yang dikutip oleh Endang Sutrisno juga mengatakan bahwa budaya hukum tidak lebih dari seperangkat faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum menemukan tempatnya yang selayaknya dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>42</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa “hukum” hanyalah objek berupa teks, tidak memiliki makna, dan juga harus “didorong” oleh faktor lain, seperti budaya hukum. Artinya, budaya hukum seperti nilai, sikap, dan pendapat masyarakat biasa dapat mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Permata Aryana dan Hery Winoto ada pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap etika kerja karyawan.<sup>43</sup>

Robbins dan Judge dalam Wibowo bahwa perilaku organisasi adalah studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Aspek perilaku individu dalam suatu organisasi terangkum dalam perilaku organisasi dan kontrol perilaku orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan.<sup>44</sup>

Perubahan etika dalam kehidupan berbangsa merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan berbangsa itu sendiri. Perubahan terjadi karena adanya perubahan ruang dan waktu (pada kesempatan tertentu).<sup>45</sup> Setiap perubahan pasti ada dampaknya. Jika dipetakan menggunakan teori formasi sosial Mueller, efek perubahan

---

<sup>42</sup> Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencermaran Lingkungan* “Kajian SocioLegal dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional”, Paliman Kabupaten Cirebon, 2002. Hlm 18

<sup>43</sup> Permata Aryana and Hery Winoto Tj, “Pengaruh Budaya Organisasi, Etika Kerja, Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Pendukung Non Akademik Universitas XYZ),” *Ilmiah Manajemen Bisnis*, 2017.

<sup>44</sup> W Wibowo and M Phil, “Budaya Organisasi; Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang,” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016.

<sup>45</sup> Shidarta, *Problematika Hukum Dan Peradilan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2014).

moral dapat mempengaruhi wilayah yang paling konsisten, yaitu sistem budaya.<sup>46</sup> Dalam sistem budaya ini terdapat agama, ilmu pengetahuan dan seni. Perubahan etis dengan demikian cenderung bertahan dalam jangka panjang sebagai pola pemeliharaan (latensi). Ulama, ilmuwan, sastrawan dan seniman harus memimpin dalam melestarikan model ideal dalam kehidupan moral bangsa, tidak boleh impulsif dan bimbang dalam situasi politik.

Studi lain yang mendukung argumen di atas dilakukan oleh Domoro dan Agil dengan hasil menunjukkan bahwa budaya organisasi berdampak negatif terhadap perilaku korup anggota organisasi.<sup>47</sup> Campbell dan Goritz menjelaskan dalam penelitiannya bahwa semakin buruk budaya organisasi semakin berpengaruh terhadap korupsi dan semakin merusak di dalam organisasi.<sup>48</sup>

Jadi berdasarkan uraian di atas, sejauh ini disadari bahwa lembaga penegak kode etik yang ada di Indonesia masih belum efektif, karena faktor kelembagaan, instrument etika dan budaya dalam sebuah organisasi. Disamping itu, sifat keputusan belum menuju ke arah yang lebih modern.

### 3.3. Upaya dalam Menghadapi Hambatan aktualisasi Kode Etik

Agar penyelenggara negara memiliki martabat yang luhur, maka fungsi pengawasan dan penegakan kode etik menjadi sangat penting dalam konteks negara saat ini. Untuk membatasi perilaku tersebut, diperlukan pemikiran dan pandangan obyektif serta kesadaran untuk membangun praktek tata pemerintahan yang baik berdasarkan kesadaran

---

<sup>46</sup> Gert H. Mueller, *The Logical Foundations of Social Theory*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

<sup>47</sup> Muhammad Ichsan Siregar and Mufid Hamdani, "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi Pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung)," *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol. 9, no. No. 1 (2018).

<sup>48</sup> Jamie-Lee Campbell and Anja S Göritz, "Culture Corrupts! A Qualitative Study of Organizational Culture in Corrupt Organizations," *Journal of Business Ethics* 120, no. 3 (2014): 291–311.

akan nilai-nilai etika birokrasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi hambatan sebagaimana dimaksud diatas, sebagai upaya mewujudkan etika penyelenggara yang berintegritas bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 3.3.1. Membangun mental kemanusiaan dengan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi etika profesi.
- 3.3.2. Penguatan infrastruktur etik pejabat pemerintah dari mulai dari lembaga penegak etik harus dibentuk secara permanen, kemudian anggota atau pimpinan yang berwenang harus lebih aktif tidak hanya menunggu laporan tetapi juga harus memiliki hak untuk menyelidiki dan investigasi dugaan pelanggaran etik, serta keputusan harus mengikat.
- 3.3.3. Penguatan perangkat etika, sebagai bentuk penyempurnaan beberapa perdebatan tentang makna dan ruang lingkup pemahaman lembaga penyelenggara negara, lembaga yang berwenang menegakkan kode etik, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur etika antar lembaga negara.
- 3.3.4. Selain itu, perlu ditekankan kepada seluruh lembaga publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan selain menjunjung tinggi hukum, juga menjunjung tinggi etika. Konsep negara hukum mencakup konsep kode hukum yang menjadi dasar pengelolaan birokrasi, sedangkan konsep kode etik yang mencakup menjadi standar etika moral bagi pejabat publik.

#### **4. Kesimpulan**

Aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dewasa ini sudah menjadi kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan semua penyelenggara negara yang ada diberbagai cabang kekuasaan negara sudah memiliki kode

etik profesi yang diatur dalam berbagai peraturan internal masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dengan kelembagaan penegak kode etik dengan beragam bentuk dan mekanisme penegakan.

Sekalipun infrastruktur etika sudah terbentuk, akan tetapi masih ditemukan hambatan dalam mengaktualisasi kode etik penyelenggara negara diantaranya faktor kelembagaan, faktor kode etik profesi itu sendiri, dan faktor budaya organisasi. Maka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang beretika direkomendasikan, (1). Penguatan sumber daya manusia dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kode etik. (2). Penguatan infrastruktur etika berupa aturan mengenai kode etik profesi, penguatan lembaga penegakan kode etik seperti tugas dan wewenang dan putusan lembaga etik. (3). Reformasi budaya organisasi, dan mental penyelenggara negara. (4). Membuat undang-undang mengenai etika penyelenggara negara

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Aryana, Permata, and Hery Winoto Tj. "Pengaruh Budaya Organisasi, Etika Kerja, Dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Pendukung Non Akademik Universitas XYZ)." *Ilmiah Manajemen Bisnis*, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. "Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan." In *Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum*, 2010.
- . "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, 226.
- Bertens, Kees. *Etika*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007.
- Harnawansyah, M. Fadhillah. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.  
<https://books.google.co.id/books?id=5CrbDwAAQBAJ>.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Mohammad Mahfud MD. "Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi." *Pidato Ilmiah Dalam Rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada 17 Septemb* (2012).
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasrullah. *Penegakan Etika Dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Humanities Genius, 2019.

- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- . *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, and Absori. “Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab.” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)*, 2009, 177–85. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9401>.
- Sadhana, Kridawati. *Realitas Kebijakan Publik*. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011.
- Shidarta. *Problematika Hukum Dan Peradilan*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2014.
- Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Wibowo, W, and M Phil. “Budaya Organisasi; Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wulansari, Eka Martiana. “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang.” *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014): 1–10. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/ETIKA PENYELENGGARA NEGARA](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ETIKA_PENYELENGGARA_NEGARA).
- . “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang.” *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2014).

## **2. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza. "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 64–74.
- Campbell, Jamie-Lee, and Anja S Göritz. "Culture Corrupts! A Qualitative Study of Organizational Culture in Corrupt Organizations." *Journal of Business Ethics* 120, no. 3 (2014): 291–311.
- Fakrulloh, Zudan Arif, and M H SH. "Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 1 (2020): 63.
- Harmoko M.Said. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24.
- Hasanah, Dera Izhar. "Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019).
- Mueller, Gert H. *The Logical Foundations of Social Theory*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *'Adalah* 4, no. 2 (2020): 39–44.
- Niru Anita Sinaga Dekan. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.
- Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 49.
- Siregar, Muhammad Ichsan, and Mufid Hamdani. "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi Pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung)." *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol. 9, no. No. 1 (2018).

Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy )." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021).

Yusuf, Imam Maulana. "Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah." *Dinamika* 4, no. 4 (2017).